



RESEARCH ARTICLE

OPTIMALISASI FUNGSI UNIT DIKYASA DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS PELAJAR SMA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA

Optimization of Function of United Services in Pressing High School Trafficking Violations in Jepara Police Law Area

Agustian Maulana¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ agustianmaulana@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini diangkat dari adanya Optimalisasi Unit Dikyasa Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar SMA di Wilayah Hukum Polres Jepara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana karakteristik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara serta mengetahui inovasi apa yang dilakukan guna mengoptimalkan Unit Dikyasa dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara. Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* dan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan *police goes to school* kepada pelajar SMA di beberapa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jepara yang pelaksanaannya dilakukan dengan dialog interaktif serta praktek *safety riding* kepada pelajar SMA disertai dengan pemberian souvenir berupa bingkisan, stiker, mug, payung untuk menarik simpati. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain agar terhindar dari hal-hal yang beresiko dan berdampak buruk bagi pelajar. Inovasi yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara adalah dengan melatih siswa pelajar yang tergabung didalam organisasi PKS (Patroli Keamanan Sekolah), melaksanakan kegiatan *safety riding* yang bekerjasama dengan dealer motor Arpindo, serta sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengenalan syarat dan ketentuan dalam proses pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi). Berdasarkan hasil temuan selama pelaksanaan penelitian maka penulis memberikan saran agar Unit Dikyasa Polres Jepara memasang spanduk dan membagikan *sticker* kamseltibcar lantas serta menempatkan anggota lalu lintas didepan sekolah SMA sebagai upaya pencegahan terjadinya guan kamseltibcar lantas. Kedua adalah dengan memberikan perintah kepada anggota Bhabinkamtibmas yang ada di desa untuk turut mengedukasi setiap pelajar di sekolah sekitar wilayah binaan masing-masing. Ketiga meningkatkan kegiatan Dikmas Lantas dan sosialisasi di sekolah serta membangun

kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan poin ke 7 (tujuh) dalam Program Prioritas Kapolri.

Kata kunci: *Dikyasa, Pelanggaran Lalu Lintas, Polres Jepara, Pelajar SMA*

ABSTRACT

The background of the problem in this study was lifted from the Optimization of Dikyasa Units in Suppressing Traffic Violation Rates by High School Students in the Jepara Regional Police Legal Area. The research objective is to find out how the characteristics of traffic violations committed by high school students, how the efforts made by the Satyasa Sat Unit and then the Jepara Regional Police and find out what innovations are made to optimize the Dikyasa Unit in reducing the number of traffic violations by high school students in the Jepara Regency . In this study using field research methods and data collection techniques through observation, interviews and document review. The results of this study indicate that the activities carried out through outreach activities and the police goes to school to high school students in several schools in the Jepara Regency whose implementation is carried out with interactive dialogue and safety riding practices to high school students accompanied by giving souvenirs in the form of gifts, stickers, mugs , an umbrella to attract sympathy. This activity is an effort to raise awareness in maintaining the safety of themselves and others so as to avoid things that are at risk and have a negative impact on students. The innovations carried out by the Jepara Police Precinct Unit are by training students who are members of the PKS (School Safety Patrol) organization, carrying out safety riding activities in collaboration with Arpindo motor dealers, as well as socializing Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, as well as the introduction of terms and conditions in the process of making a SIM (Driving License). Based on the findings during the study, the authors suggest that the Jepara Regional Police Unit Dikyasa put banners and distribute kamseltibcar stickers and then place members of the traffic in front of high school schools as an effort to prevent the occurrence of kamseltibcar guan then. Second is to give orders to members of Bhabinkamtibmas in the village to participate in educating every student in the schools around the target area. Third, increasing Dikmas Lantas activities and socializing in schools and building community awareness and participation in accordance with point 7 (seven) in the National Police Priority Program.

Keywords: *Dikyasa, Traffic Violations, Jepara Regional Police, High School Students*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Kota Semarang dipilih menjadi Ibu Kota karena merupakan pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah 39.298.765 jiwa terdiri atas 19.281.140 laki-laki dan 19.989.547 perempuan. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun dan dari jumlah penduduk, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak berada pada sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

Berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami kenaikan pertahunnya maka masyarakat saat ini juga membutuhkan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas hidupnya di berbagai bidang yang berhubungan dengan sarana jalan raya. Hal tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor yang berkendara di jalan raya. Dampak positif menyangkut efisiensi waktu, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas, keterbatasan lahan parkir, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya merupakan salah satu akibat dari ketidaktertiban dan ketidaktahuan peraturan dalam berlalu lintas oleh para pengguna jalan. Hal ini merupakan masalah yang sulit untuk dihilangkan bahkan berpotensi meningkat. Dengan semakin banyak jumlah pengguna jalan yang belum memiliki kesadaran hukum dan tidak tertib dalam berlalu lintas seperti parkir tidak pada tempatnya, tidak menggunakan helm standar keselamatan, tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan lain sebagainya maka akan berdampak kepada munculnya pelanggaran lalu lintas yang beresiko menimbulkan kecelakaan. Tidak tertib dalam berlalu lintas di jalan raya oleh pengguna jalan merupakan awal terjadinya masalah berlalu lintas di jalan raya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, penggunaan kendaraan bermotor yang tidak terkontrol jumlahnya, maka akan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar baik pelanggaran, kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga peranan dari petugas kepolisian khususnya satuan lalu lintas sangat dibutuhkan untuk menangani permasalahan lalu lintas yang ada pada saat ini.

Pelanggaran lalu lintas pada umumnya dilakukan oleh pengguna jalan dalam hal ini adalah pengemudi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Namun kenyataannya pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja yang pada dasarnya sudah memenuhi kriteria sebagai pengemudi (sudah memiliki SIM) tetapi juga dilakukan oleh kalangan pelajar yang menurut jenis usia belum sah untuk mengemudi karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengemudi yang tidak mempunyai SIM jika digolongkan dalam jenis usia dan jenis profesi adalah pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan usia 13 tahun hingga 17 tahun. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari seringkali pelajar SMA melakukan pelanggaran lalu lintas dengan sadar membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Hal tersebut telah menjadi fenomena yang sulit untuk dihilangkan. Mengemudi tanpa memiliki SIM, tidak memakai helm standar, memacu motor dengan kecepatan tinggi, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas, berboncengan melebihi kapasitas, ugal-ugalan bahkan yang sedang marak saat ini adalah penggunaan knalpot racing sudah menjadi pemandangan sehari-hari di jalan raya.

Pada dasarnya, penggunaan kendaraan bermotor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki SIM namun saat ini daya pikat kendaraan bermotor khususnya roda dua semakin menggila apalagi dengan proses pembayaran bisa secara kredit dengan setoran uang

muka yang tidak terlalu besar sehingga membuat peredaran kendaraan bermotor di masyarakat sulit untuk dibatasi. Hal itu juga yang membuat masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan bermotor terlebih dahulu dibanding memiliki Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya menyatakan :

Seseorang berhak memiliki SIM C pada usia 17 (tujuh belas) tahun, juga harus memenuhi syarat administratif, kesehatan, dan lulus ujian. SIM bukan hanya sebatas syarat dalam berkendara, seorang pengendara kendaraan bermotor pun dituntut untuk mematuhi rambu lalu lintas dan tata tertib dalam berkendara, serta norma dalam berkendara dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sering kita jumpai seorang pelajar yang masih belum memiliki SIM C tetapi sudah mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya. Hal seperti ini merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Karena, menurut Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengemudi dengan status pelajar SMA sering dijumpai bertindak tidak mentaati peraturan dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Mereka seakan tidak tahu tentang potensi bahaya yang dapat terjadi atas apa yang diperbuatnya. Sebuah tugas yang tidak mudah telah menanti anggota kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas sebagai alat negara di bidang lalu lintas dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan raya. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Satuan Lalu Lintas selaku pelaksana ketertiban masyarakat berada pada garis paling terdepan dalam menghadapi permasalahan ini.

Ketidaktertiban dan kurang pemahannya pelajar setingkat SMA akan peraturan lalu lintas menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas yang bila dibiarkan akan menimbulkan masalah yang tentunya berdampak lebih beresiko terhadap keselamatan dan keamanan pribadi serta masyarakat pengguna jalan lain seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Melihat dampak dan resiko tersebut maka diperlukan suatu kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan merata kepada masyarakat dan pelajar khususnya, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum atau tindakan represif semata. Polri harus mampu membangun kerjasama yang mengedepankan metode pre-emptif dan preventif kepada masyarakat dan pelajar guna mewujudkan kesadaran dan rasa disiplin dalam melakukan aktivitas berkendara di jalan raya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 258 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, bahwa :

“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Pendidikan masyarakat lalu lintas merupakan salah satu bidang di fungsi Satuan Lalu Lintas dan sebagai suatu upaya pre-emptif dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas. Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lintas) dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas serta memberikan edukasi tentang bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan. Dan dalam berlalu lintas sering

kali ditemui permasalahan atau gangguan yang berakibat dapat terhambatnya proses produktivitas masyarakat. Untuk itu Unit Dikmas lantas mempunyai peranan yang penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Unit Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas Polres Jepara melakukan upaya penanggulangan terhadap permasalahan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Jepara melalui penyuluhan hukum dan tertib lalu lintas, sosialisasi penggunaan helm SNI baik di jalan raya secara langsung sampai melalui sekolah, kampus, adapun upaya melalui pemasangan media promosi dan informasi seperti stiker, spanduk, baliho, dan lain-lain. Selain upaya pencegahan sering kali di gelar operasi ataupun razia kendaraan bermotor untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “OPTIMALISASI FUNGSI UNIT DIKYASA DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS PELAJAR SMA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA”.

1.2 Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis akan membuat persoalan-persoalan sebagai pertanyaan dalam penelitian. Berikut ini merupakan persoalan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a. Bagaimana karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara?
- b. Apa upaya yang dilakukan Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara?
- c. Bagaimana Inovasi yang dilakukan guna mengoptimalkan Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara.
- c. Untuk mengetahui apa inovasi baru yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jepara guna mengoptimalkan Unit Dikyasa dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan juga pemahaman dalam berlalu lintas bagi pembaca.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis kepada pembaca terkait peranan Unit Dikyasa dalam memberikan edukasi kepada Pelajar SMA.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan saran sebagai masukan bagi pembaca guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengendara kendaraan yang masih dibawah umur untuk mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai dan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, pelajar, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Unit Dikyasa Polres Jepara tentang program Dikmas Lantas dan sosialisasi dari Unit Dikyasa yang memiliki tujuan untuk mengedukasi pelajar tentang tata cara berlalu lintas dan peraturan-peraturan yang ada mengenai berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas bersama.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Melalui kepustakaan penelitian ini penulis mencoba mencari keterkaitan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Keterkaitan tersebut diantaranya berupa penelitian yang sebelumnya dilakukan dimana penelitiannya tersebut berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam kepustakaan ini akan dicari kesamaan dan perbedaan tentang topik penelitian berkaitan dengan Optimalisasi Fungsi Unit Dikyasa Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar SMA di Wilayah Hukum Polres Jepara.

Berikut merupakan Penelitian yang pernah diteliti oleh Dika Hadiyan siswa STIK-PTIK Angkatan 60 pada tahun 2013 dengan judul “Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar SMP di Polres Lamongan”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dika Hadiyan menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh pengaruh dari komunitas pergaulan di Kabupaten Lamongan yang sangat kental hubungannya dengan supporter Persela Lamongan. Adapun faktornya adalah pergaulan antar komunitas pelajar, jarak antara sekolah dengan rumah yang tidaklah dekat, sarana transportasi yang terbatas, kegiatan diluar jam sekolah dan lain sebagainya. Dari faktor tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini mengenai bagaimana mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa pelajar SMP dan apa faktor yang mempengaruhinya. Kebanyakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lamongan umumnya adalah tidak memakai Helm, berboncengan tidak sesuai ketentuan (3 orang), tidak memiliki SIM, memakai knalpot *racing*, berkendara sambil membawa benda lain (bendera & tongkat bambu). Faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya pengetahuan mengenai peraturan dalam berlalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat (orang tua dan anak) mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Adapun upaya dari Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan adalah dengan cara preemtif, preventif, dan represif terhadap masyarakat. Selain itu secara Internal faktor yang mendukung Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah perencanaan tugas, koordinasi antar personel, dan sarana serta prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya jumlah personel dan koordinasi lintas Instansi (Dinas Perhubungan) berjalan kurang optimal dan juga sikap pengendara kendaraan bermotor yang tidak mau mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dika Hadiyan menjadi acuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian dan perbandingan terhadap tulisan penulis. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan yang ditemukan, yaitu :

Persamaan yang ditemukan antara lain topik yang dibahas menitikberatkan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dan bagaimana perananan Satuan Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran dengan tindakan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif, dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen juga metode yang digunakan yaitu *field research*.

Sedangkan perbedaan yang ada adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dika Hadiyan di Kabupaten Lamongan dan tujuan utama fokus penelitian adalah bagaimana cara mengurangi angka pelanggaran dan pemberian efek jera kepada pelanggar. Berbeda dengan penulis yang menggunakan teori *field research* di wilayah Kabupaten Jepara dan fokus penelitian terhadap peran Unit Dikyasa dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa pelajar SMA.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Aryanindita mahasiswa STIK-PTIK angkatan 60 pada tahun 2013 yang berjudul "Pengaruh Pesan Persuasi Petugas Dikmas Lantas Polrestabes Semarang Terhadap Perubahan Sikap Siswa".

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberian pesan yang persuasif dengan memperhatikan kekuatan argumen yang terdapat dalam pesan Dikmas Lantas yang disampaikan dengan memberikan contoh-contoh fenomena nyata yang terjadi sebenarnya ataupun dengan data-data yang mudah diterima oleh kognitif komunikan dapat merubah *mindset* dan sikap dari komunikan sehingga terbuka wawasan tentang kesadaran dalam berlalu lintas dan dapat mendukung terciptanya Kamseltibcar lantas.

Penelitian yang dilakukan Aryanindita dijadikan penulis sebagai bahan acuan dan perbandingan di dalam tulisan ini, serta didapatkan juga persamaan dan perbedaan yang ada antara lain ;

Persamaan yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh Aryanindita adalah fokus penelitian kepada pelajar dimana Dikmas Lantas yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang kepada Siswa pelajar dengan tujuan untuk merubah sikap dan *mindset* guna menekan angka pelanggaran berlalulintas, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *field research*, dan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan telaah dokumen.

Perbedaan yang ditemukan adalah lokasi penelitian dimana Aryanindita melakukan penelitian di Kota Semarang sedangkan penulis di wilayah Kabupaten Jepara. Penegakan hukum yang dilakukan dengan metode preemtif sedangkan penulis menggunakan metode preemtif dan preventif.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Penelitian terhadap permasalahan menggunakan metode *field research* dimana dalam tahap pengumpulan data penulis berpartisipasi secara langsung dengan orang dan responden yang sedang diteliti. Melalui interaksi beberapa minggu, penulis dapat mengamati dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung data selama melakukan penelitian. Metode normatif empiris juga penulis lakukan dengan mempelajari norma-norma dan Undang-Undang yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Sat Lalu Lintas Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar SMA di Wilayah Kabupaten Jepara pada umumnya.

2.2.1 Teori Manajemen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manajemen adalah “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran” atau “pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan pengertian manajemen menurut Oxford adalah “*the process of dealing or controlling people or things*” (proses berurusan dengan atau mengendalikan orang atau benda).

Unit Dikyasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengedukasi masyarakat memerlukan tehnik manajemen yang baik dan tersusun secara terinci guna berjalan secara efektif dan meminimalisir setiap kemungkinan kendala yang akan dihadapi. Teori Manajemen dengan istilah POAC dikemukakan oleh G.R. Terry, POAC sendiri merupakan singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling* dalam bahasa Indonesia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (Malayu Hasibuan, 2005:5). Adapun penjelasan dari POAC yaitu :

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning adalah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating yaitu menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. *Controlling* (Pengawasan dan Pengendalian)

Controlling yaitu untuk megawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.2.2 Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama dalam peta pemikiran Travis Hirschi dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku seorang individu.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan seluruh unsur *social bonds* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Pertama, *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya : keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Kedua, *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Ketiga, *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya

akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Keempat, *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.

2.2.3 Teori *Juvenile Delinquence*

Juvenile Delinquence, menurut Kartini Kartono yang dikutip dari buku “Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja” (2016;6), yang diterbitkan oleh Rajawali Pers, Jakarta, menyatakan bahwa :

Juvenile delinquence ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*), secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Juvenile Delinquence dalam skripsi ini ditujukan kepada perbuatan pelajar SMA yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya karena kurangnya pemahaman akan peraturan berlalu lintas dan ketentuan yang harus dilengkapi sebelum berkendara di jalan raya.

2.2.4 Konsep Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Dalam hal ini, optimalisasi ditujukan kepada tindakan dan upaya, serta inovasi baru dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres kota Jepara sebagai perangkat alat negara yang bertugas dalam menangani permasalahan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Jepara. Personel lalu lintas harus dapat memaksimalkan perannya di dalam lingkup pelajar SMA agar dapat menciptakan kamseltibcar lintas

2.2.5 Konsep Unit Dikyasa

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 menjelaskan fungsi satuan lalu lintas antara lain fungsi Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) diperuntukkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai lalu lintas dan mengajak untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban berlalu lintas.

Salah satu cara yang mudah untuk dilaksanakan adalah dengan kegiatan Dikmas Lintas dengan metode *Police Goes To School*. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lintas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetuk hati/ mengajak masyarakat dengan berperan serta dalam menciptakan Kamseltibcar Lintas.

2.2.6 Konsep Pelajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelajar adalah anak sekolah (terutama sekolah dasar dan lanjutan)”. Pelajar SMA di Indonesia pada umumnya memiliki rentang umur antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Dalam rentang waktu tersebut stabilitas emosi

anak yang berada dalam masa transisi menuju dewasa sehingga sangat bergejolak. Keinginan untuk diakui keberadaannya di hadapan orang sekitar sangat diharapkan oleh mereka yang pada dasarnya belum mencerminkan kedewasaan sikap dan perilaku dalam dirinya. Maka dari itu, pada masa transisi ini banyak perilaku dari pelajar yang bertolak belakang dengan norma yang berlaku dan memicu permasalahan di masyarakat.

Permasalahan yang paling sering muncul di masyarakat adalah perilaku ugal-ugalan pelajar dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan tidak jarang menimbulkan kecelakaan yang pada akhirnya merugikan pribadi pelajar dan juga masyarakat baik secara moriil dan materiil. Dengan mempelajari konsep pelajar, polisi diharapkan dapat mengerti apa penyebab dan latar belakang para pelajar melakukan pelanggaran peraturan dalam berlalu lintas serta mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan pelajar apabila tidak mendapat pengawasan dari pihak kepolisian dan peran serta orang tua.

2.2.7 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Konsep Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana dalam Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu :

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan/ menyimpang dari ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamseltibcar lantas.


Dalam penelitian skripsi ini konsep pelanggaran lalu lintas ditujukan kepada bagaimana karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara yang menyebabkan dibutuhkan pengendalian dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara guna menekan angka pelanggaran lalu lintas.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tinjauan kepustakaan yang telah dikemukakan diawal, adapun hal yang menjadi latar belakang dari penulisan ini adalah bahwa salah satu tugas pokok Polri khususnya Fungsi Teknis Lalu Lintas dalam Unit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) adalah melaksanakan kegiatan Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) untuk meningkatkan pemahaman kepada pelajar dan masyarakat terhadap bagaimana cara berkendara yang baik dan benar sebagai pengguna jalan. Karena dalam kehidupan yang modern, lalu lintas merupakan faktor pendukung yang dapat menunjang produktivitas kehidupan. Dalam berlalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas itu sendiri. Upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan Pelajar SMA yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara secara preemtif adalah dengan melaksanakan program sosialisasi, dikmas lantas, dan *Police Goes to School* terhadap pelajar sekolah SMA di Wilayah Kabupaten Jepara.

Segala upaya baik preemtif dan preventif yang dilakukan Unit Dikyasa Polres Jepara diharapkan dapat memberikan kesadaran dan dampak yang positif bagi masyarakat dan pelajar agar patuh hukum, dapat mengurangi masalah lalu lintas, terciptanya kamseltibcar lantas dan dapat mengurangi dan menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Jepara.

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena menurut penulis metode ini lebih mengedepankan informasi yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen dan pengamatan dengan terjun langsung ke lapangan (observasi). Berbicara tentang pendekatan penelitian (*research approach*) lazimnya dunia keilmuan membagi dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian datanya yang dalam bentuk narasi, cerita mendalam atau rinci dari para responden yang merupakan hasil dari wawancara dan atau observasi (Hamidi, 2008:55).

3.1.2 Metode Penelitian

Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode *field research* atau penelitian lapangan, penelitian lapangan menurut Moleong (2010:26), dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dengan metode *field research* ini penulis terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan kepada subjek (orang yang diamati) yang sedang melakukan suatu kegiatan dan peneliti langsung mewawancarainya sehingga dapat dipahami alasan dan faktor yang melatarbelakangi mengapa subjek bersikap/berperilaku seperti yang diamati oleh peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Variabel / fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Variabel/fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah penulis sebelum melaksanakan observasi. Variabel / fokus penelitian merupakan garis besar dari penelitian sehingga akan lebih terarah. (Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akpol, 2017:18).

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan penelitian kepada Fungsi Teknis Lalu Lintas dan diperinci kepada fungsi Unit Dikyasa dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Fokus utamanya adalah bagaimana karakteristik Pelajar SMA dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya wilayah Kabupaten Jepara, apa upaya dari Unit Dikyasa Polres Jepara dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara, dan inovasi baru apa yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara dalam memberikan wawasan pengetahuan dan mengedukasi pelajar SMA mengenai peraturan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Jepara.

Penulis dalam melaksanakan penelitian berada di Kabupaten Jepara sebagai tempat atau lokasi penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini. Di Kabupaten Jepara permasalahan lalu lintas yang melibatkan pelajar SMA dan sederajat sangat dominan didalamnya. Hal tersebut mendorong penulis melalui metode penelitian *field research* guna mencari temuan fenomena di atas untuk di analisis. Ada beberapa faktor mengapa permasalahan lalu lintas di Kabupaten Jepara selalu melibatkan pelajar khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas.

Pertama adalah para pelajar SMA membawa kendaraan bermotor karena alasan gengsi dan pergaulan yang dimana jika mereka tidak membawa kendaraan sepeda motor, mereka merasa tidak percaya diri untuk berkumpul dengan teman-teman seangkatan. Dari pengamatan ini penulis menemukan kejadian-kejadian dimana para pelajar yang masih belum terlalu mahir berkendara melakukan kumpul-kumpul dan berkendara bersama di jalan raya

dengan kawanan sepantarannya, dimana hal ini sangat membahayakan keselamatan berkendara dari diri sendiri maupun orang lain yang pada saat bersamaan berkendara dengan para pelajar tersebut ditambah dengan pelanggaran lain seperti berkendara tidak memakai Helm dan kendaraan bermotor yang memakai knalpot *racing*.

Kedua adalah faktor jarak dan keinginan orang tua dari para pelajar untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah favorit yang ada di pusat Kabupaten Jepara. Mereka tidak mempedulikan berapa jarak yang harus ditempuh oleh putra-putrinya untuk pergi ke sekolah meskipun ada resiko kecelakaan saat putra-putrinya membawa kendaraan ke sekolah. Dengan alasan untuk mempersingkat waktu tempuh ke sekolah agar tidak telat para pelajar khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas memilih menggunakan motor dibandingkan menggunakan sepeda atau kendaraan angkutan umum.

Ketiga adalah kegiatan lain diluar jam sekolah seperti kerja kelompok, ekstrakurikuler maupun bimbingan belajar yang mengharuskan mereka untuk bepergian dari 1 (satu) tempat ke tempat lain menjadi alasan mengapa para pelajar lebih memilih membawa kendaraan sepeda motor untuk menuju lokasi tujuan selain agar menghemat biaya perjalanan juga mempersingkat waktu mereka dalam mencapai lokasi. Karena, jika mengendarai angkutan umum mereka merasa jalur yang digunakan terlalu berputar-putar dan menghabiskan waktu hanya untuk di jalan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah wilayah Polres Jepara yang berada di Kabupaten Jepara. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan kegiatan Dikmas Lintas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar SMA. Sedangkan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka perlu dilakukan penelitian di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Jepara terutama sekolah yang dijadikan lokasi kegiatan Dikmas Lintas oleh Unit Dikyasa Polres Jepara.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dan informasi yang peneliti peroleh dari beberapa sumber yang ada di lapangan sangat membantu peneliti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber data / informasi (primer dan sekunder) dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Kapolres Jepara : AKBP. M. Samsu Arifin, S.I.K., M.H.
- b. Kasat Lintas : AKP. Andhika Wiratama, S.H., S.I.K.
- c. Kepala Unit Dikyasa : IPDA. Bambang Suroyo
- d. Kepala Sekolah : Agus Rijadi, S.Pd.
- e. Pelajar : Deva Estela
Noor M. Iskandar
Anastasyah Ayomi
- f. Dokumen Sat Lintas Polres Jepara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dapat diperoleh langsung dari responden dan pengamatan secara langsung kepada subjek yang melanggar lalu lintas. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3.5.1 Teknik Observasi

Observasi sebagai sebuah metode pengumpulan data yang banyak digunakan untuk mengamati tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini penulis banyak menemui kendala pengamatan karena situasi daerah, kondisi lingkungan, serta kendala lainnya sehingga dalam kegiatan pengamatan penulis menggunakan berbagai cara yang dibedakan dalam beberapa golongan. Pertama adalah *complete participant* atau partisipasi penuh, yaitu bentuk pengamatan lapangan secara natural berinteraksi dengan subjek atau kegiatan dan tujuan penelitiannya. Kedua adalah *participant-as-observer* atau partisipasi sambil mengamati, dalam pengamatan ini penulis sebagai pengamat ikut berpartisipasi dalam lingkungan pekerjaan subjek dan kedua belah pihak saling menyadari bahwa mereka sedang berada dalam hubungan kerjasama yang berkenaan dengan suatu penelitian. Yang ketiga hampir sama dengan bentuk sebelumnya, tetapi penulis lebih berperan kearah sebagai pengamat daripada berpartisipasi yang disebut *observer-as-participant*. Yang terakhir adalah *complete observer* atau pengamatan penuh.

Pencarian data yang penulis gunakan adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan sehingga penulis menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik Wawancara

Secara umum wawancara adalah cara penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya-jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka dan dengan arah tujuan pembicaraan yang telah ditentukan. Teknik wawancara ini dimaksudkan penulis agar informasi yang didapat bisa mendukung penulis dalam penelitian skripsi ini baik hasil dari kesaksian, pengamatan, dan pengalaman dari informan yang penting digunakan dalam melengkapi penelitian ini.

3.5.3 Studi Dokumen

Studi dokumen atau kata lainnya adalah teknik dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini bukan berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data ini lebih mudah, dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain. Dalam kondisi keterbatasan penulis baik waktu maupun persiapan kesiapan yang menyebabkan penulis dalam melakukan penelitian membutuhkan cara yang mudah dalam mengakses dan memperoleh informasi sehingga teknik yang menurut penulis dapat membantu dengan efektif adalah dengan cara studi dokumen.

3.6 Validitas Data

Moleong (2005) memaparkan tujuan uji (*credibility*) kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti penulis kembali ke lapangan, melakukan penelitian dan wawancara dengan narasumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak, saling terbuka, dan saling percaya) antara penulis dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu, Sugiyono (2007) menambahkan bahwa perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama

ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Contoh, dalam data hasil wawancara penulis dukung dengan adanya rekaman wawancara serta dokumentasi. Data tentang reaksi yang diberikan manusia atau gambaran suatu keadaan penulis dukung dengan melampirkan foto-foto. Alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif antara lain kamera, alat rekam suara guna mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh penulis.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan penulis untuk lebih mengkhuskan data yang diperoleh melalui kesimpulan dari data yang ada. Teknik analisis dengan menggambarkan rencana penelitian tentang bagaimana data diolah dan interpretasi dilaksanakan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dalam melakukan reduksi data, penulis memilih hal-hal pokok yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian, serta dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini. Dengan adanya reduksi data penulis dapat melakukan pengelompokan dan penyelesaian terhadap data, dan untuk membuang data yang tidak dibutuhkan atau tidak ada hubungannya dengan tema penelitian ini.

3.7.2 Sajian Data

Sajian data merupakan salah satu dari teknik data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahaman penulis.

3.7.3 Pengambilan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menyajikan hasil temuan yang penulis dapatkan selama pelaksanaan penelitian di wilayah hukum Polres Jepara. Temuan penelitian yang penulis cantumkan dalam bab ini mengacu pada rumusan permasalahan penelitian dan kerangka konseptual yang ada di dalam bab sebelumnya. Untuk memberikan kejelasan terkait hasil temuan yang penulis peroleh selama pelaksanaan penelitian di wilayah hukum Polres Jepara, dapat dilihat dari hasil pelaksanaan penelitian di bawah ini.

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Jepara

1. Letak Daerah

Daerah hukum Polres Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48,02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur dan 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dengan batas batas :

1. Sebelah Barat : Laut Jawa
2. Sebelah Utara : Laut Jawa
3. Sebelah Timur : Kab. Kudus dan Kab. Pati
4. Sebelah Selatan : Kab. Demak

2. Luas Daerah

- a. Luas daerah hukum Polres Jepara adalah 100.413.189 Ha (1.004, 132 Km²) yang dibagi dalam 16 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Jepara, antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel Daftar Luas Daerah Kabupaten Jepara Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas daerah	Jumlah			
			Desa	Rt	Rw	KK
1.	Kedung	4.306,281	18	64	267	22.497
2.	Pecangaan	3.587,806	12	71	345	24.720
3.	Kalinyamatan	2.370,001	12	50	341	16.557
4.	Welahan	2.764,205	15	44	217	22.504
5.	Mayong	6.504,268	18	74	395	25.945
6.	Nalumsari	5.696,538	15	78	370	22.411
7.	Batealit	8.887,865	11	52	292	25.254
8.	Tahunan	3.890,581	15	74	312	31.117
9.	Jepara	2.466,699	16	84	308	25.000
10.	Mlonggo	4.240,236	8	51	278	24.940
11.	Pakis Aji	6.005,280	8	38	236	18.939
12.	Bangsri	8.535,241	12	120	443	31.721
13.	Kembang	10.812,384	11	78	333	24.957
14.	Keling	12.311,588	12	66	316	22.082
15.	Donorojo	10.864,216	8	56	259	21.252
16.	Karimunjawa	7.120,000	4	15	54	2.899
Jumlah		100.413,189	195	1.015	4.766	362.855

Sumber : Jepara Dalam Angka 2016

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Jepara



Sumber : Intel Dasar Polres Jepara 2016

b. Sarana Perhubungan Jalan

1. Jalan raya yang ada di wilayah hukum Polres Jepara adalah sebagai berikut :

- a) Yang menghubungkan antara Kabupaten Jepara sampai Kabupaten Kudus, melewati wilayah Tahunan, Pecangaan, Mayong dan Nalumsari. Kondisi jalannya cukup baik dimana sepanjang jalan tersebut terdapat :
 - Tikungan / tanjakan tajam terdapat di Kelurahan Saripan Kec. Jepara, Ds. Ngabul Kec. Tahunan, Ds. Margoyoso Kec. Pecangaan.
 - Jalan lurus licin meliputi jalan Pemuda Jepara, depan RSU Kartini, Ds. Tahunan, Ds. Rengging, Ds. Lebuawu, Ds. Krasak Kec. Pecangaan, Ds. Pelang Kec. Mayong, Ds. Tunggul Kec. Nalumsari.
- b) Jalur yang menghubungkan antara Kota Jepara sampai Ds. Kelet Kecamatan Keling melewati Polsek Mlonggo, Bangsri dan Keling. Kondisi jalannya cukup baik, sepanjang jalan tersebut terdapat :
 - Tikungan/tanjakan dan turunan tajam tertutup, terdapat di Ds. Mulyoharjo Kec. Jepara, Ds. Kedungcino Kec. Jepara, Ds. Mambak, Ds. Sinanggul Kec. Mlonggo, Ds. Krasak, Ds. Wedelan Kec. Bangsri dan sepanjang jalan antara Kec. Keling hingga Ds. Kelet Kec. Keling.
 - Jalan/jembatan sempit dan licin meliputi Ds. Suwawal Kec. Mlonggo, Ds. Wedelan Kec. Bangsri dan sepanjang jalan Mlonggo hingga Bangsri licin, jembatan sepanjang Bangsri sampai Keling termasuk sempit.
- c) Jalur jalan yang menghubungkan Polres Jepara ke wilayah Polsek Kedung dan Batealit kondisinya termasuk baik, sesuai dengan kelasnya jalan tersebut masih sempit, disamping itu terdapat jembatan sempit yakni di

Ds. Mantingan, Ds. Petekeyan Kec. Tahunan, Ds. Rau dan Kerso Kec. Kedung, jembatan sempit pada jalur Jepara-Batealit adalah Ds. Pekalongan, Bawu, Mindahan Kec. Batealit.

d) Transportasi Jepara ke kecamatan lain melalui jalur darat sedangkan untuk ke Karimun Jawa hanya dapat ditempuh lewat jalur laut.

e) Panjang jalan Kabupaten Jepara sebagai berikut :

(1). Jenis Permukanaan :

a). Aspal	: 786.073 km
b). Kerikil	: -
c). Tanah	: -
d). Tidak dirinci	: 3.630 km

(2). Kondisi Jalan :

a). Baik	: 268.133 km
b). Sedang	: 166.900 km
c). Rusak	: 319.050 km
d). Rusak Berat	: 35.620 km

(3). Kelas Jalan :

a). Kelas I	: -
b). Kelas II	: -
c). Kelas III	: -
d). Kelas IIIA	: 789.703 km
e). Kelas IV	: -

d) Panjang Jalan Propinsi adalah sbb :

(1). Jenis Permukaan :

a). Aspal	: 76.840 km
b). Kerikil	: -
c). Tanah	: -
d). Tidak dirinci	: -

(2). Kondisi Jalan :

a). Baik	: 62.220 km
b). Sedang	: 14.620 km
c). Rusak	: -
d). Rusak Berat	: -

(3). Kelas Jalan :

a). Kelas I	: -
b). Kelas II	: -
c). Kelas III	: -
d). Kelas III A	: 69.680 km
e). Kelas III B	: 7.160 km

4.1.2 Demografis Kabupaten Jepara

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara adalah 1.170.797 jiwa.
2. Kepadatan penduduk penduduk Per Km² Kabupaten Jepara adalah 1.166 jiwa.
3. Jumlah Pendidikan :
 - a. SMA : 10 (sepuluh)
 - b. SMK : 9 (sembilan)
4. Mata Pencaharian :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota POLRI

- c. Swasta
- d. Wiraswasta/ Pedagang
- e. Pengrajin Kayu
- f. Nelayan
- g. Buruh Tani/ Petani
- h. Pertukangan
- i. Buruh
- j. Jasa

4.1.3 Sumber Daya Alam


- A. Hasil pertanian : Padi dan jagung
- B. Hasil perkebunan : Cengkeh, kopi, kapuk, kelapa dan tebu
- C. Hasil laut : Ikan dan rumput laut

Dari hasil sumber daya alam baik pertanian, perkebunan dan laut, masyarakat mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut ditambah mudahnya mendapatkan sepeda motor melalui sistem pembelian dengan kredit cicilan yang hampir 0% menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan pembelian sepeda motor dan hal ini pula yang membuat jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jepara menjadi meningkat.

4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Jepara

Struktur organisasi Satuan Lalu Lintas berada di bawah kendali Kapolres langsung yang dipimpin oleh Kasat Lantas. Sedangkan untuk Unit Dikyasa dipimpin oleh Kepala Unit Dikyasa yang langsung berada di bawah kendali Kasat Lantas. Dimana peranan seorang Kasat Lantas juga membawahi dari Kanit Laka Lantas, Kanit Regident, dan Kanit Turjawali. Adapun Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Jepara adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Jepara



Dari gambar Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Jepara tersebut diatas penulis dapat menjelaskan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dipimpin oleh Kepala Satuan yang dibantu oleh bagian Pembinaan Operasional (Binops) dan bagian Administrasi Tata Usaha (Mintu). Terdapat 4 (empat) unsur pelaksana yaitu Unit Laka, Unit Turjawali, Unit Dikyasa, dan Unit Regident yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit).

Adapun penjabaran mengenai tugas pokok / *job description* dari masing-masing pemangku jabatan mulai dari Kasat hingga Kanit adalah sebagai berikut :

a. Kasat Lantas :

1. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Teknis Lalu Lintas.
2. Menyelenggarakan administrasi registrasi / identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Polres.
3. Menyelenggarakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
4. Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
5. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
6. Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya pada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kaur Bin Ops.
8. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh seorang Kanit.

b. Kaur Bin Ops :

1. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksana fungsi lalu lintas serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
2. Menyiapkan rencana program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi fungsi lalu lintas.
3. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
4. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara baik kecelakaan maupun pelanggaran.
5. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.
6. Mengatur pengolahan / penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran / kecelakaan lalu lintas.
7. Urbinops dipimpin oleh Kaur Binops yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada Kasat Lantas Polres Jepara.

c. Kanit Dikyasa :

1. Unit Dikyasa merupakan unsur pelaksana dalam Satlantas Polres yang bertugas menyelenggarakan pengkajian masalah lalu lintas jalan raya.
2. Mengkaji segala permasalahan bidang lalu lintas, terutama yang menyangkut faktor penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.
3. Mengadakan penelitian atas unsur-unsur manusia, kendaraan dan prasarana jalan seperti perambuan, marka, peralatan parker, lokasi penempatan rambu dan tempat pemberhentian bus terutama ditinjau dari segi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Membuat rencana penerangan keliling.
5. Menyelenggarakan dan membina pelaksana kerja lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan rekayasa bidang lalu lintas.
6. Unit Dikyasa dipimpin oleh Kanit Dikyasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada Kasat Lantas.

d. Kanit Patroli :

1. Bertugas melaksanakan fungsi operasional lalu lintas yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
2. Unit patroli dipimpin oleh Kanit Turjawali yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada Kasat Lantas.

e. Kanit Laka :

1. Menangani perkara kecelakaan lalu lintas dengan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres.
2. Menyelenggarakan administrasi penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.
3. Memberikan bimbingan dan dukungan operasional kepada satuan-satuan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
4. Unit laka dipimpin oleh Kanit Laka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas / kewajibannya kepada Kasat Lantas.

4.1.5 Personil Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara

Jumlah anggota Unit Dikyasa Lantas Polres Jepara berjumlah 4 (empat) personil yang terdiri dari :

- a. Perwira : 1 (satu)
- b. Bintara : 3 (tiga)
- c. PNS : -

Melihat jumlah anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara yang jumlahnya hanya 4 personil yang terbagi atas 1 orang perwira dan 3 orang personil tidak sebanding dengan sasaran pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas di wilayah Kabupaten Jepara. Mengingat jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jepara khususnya setingkat menengah keatas berjumlah 19 terdiri dari 10 Sekolah Menengah Atas dan 9 Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 4.2
Daftar Nama Personil Unit Dikyasa Polres Jepara

NO	NAMA PERSONEL	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	BAMBANG SUROYO, S.H	IPDA	73010224	KANIT
2	EKO SUTRISNO, S.H	BRIGADIR	85121966	ANGGOTA
3	SEPTYANITA PROBOWATI, S.H	BRIPDU	93090031	ANGGOTA
4	M. JAMALUDDIN ALAF GHANI	BRIPDA	92100553	ANGGOTA

Sumber : Dokumen Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara 2017

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara



Melihat Struktur Organisasi Unit Dikyasa Polres Jepara tersebut diatas untuk jabatan Kanit Dikyasa hanya dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota bintara unit. Padahal dalam struktur tersebut masih ada 1 (satu) struktur yang masih belum terisi. Hal ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas dan Rekayasa di wilayah hukum Polres Jepara, Unit Dikyasa masih belum bisa melaksanakan kegiatannya dengan maksimal mengingat keterbatasan anggota yang ada sehingga tidak seluruh target pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.

Tabel 4.3 Daftar Susunan Personil Sat Lantas Tahun 2017

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH		KET
UNIT	JAB				DSP	RIIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	00	SAT LANTAS					
	01	KASAT	AKP	III C	1	1	-
	02	KAURBINOPS	IP	III B	1	1	-
	03	KAURMINTU	IP	II F	1	1	-
	04	BAMIN	BA	II	2	8	+6
	05	BANUM	PNS/III	II	2	2	-
	06	KANIT DIKYASA	IP	III A	1	1	-
	07	BANIT	BA	II	4	3	-1
	08	KANIT	IP	III A	1	1	-
	09	TURJAWALI	BA	II	30	14	-16
	10	KANIT REGIDENT	IP	III A	1	1	-
	11	BANIT	BA	II	8	32	+24
	12	KANIT LAKA	IP	III A	1	1	-
	13	BANIT	BA	II	20	10	-10
					73	80	+7

Sumber : Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Dari data tersebut di atas, bahwa jumlah anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara masih kurang dari data susunan personel dan sangat belum sesuai dengan beban kerja yang diemban oleh unit tersebut. Jumlah sekolah dan pelajar di Kabupaten Jepara yang menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi dan Dikmas dari Unit Dikyasa Polres Jepara

tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada khususnya di Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, sehingga hal ini menjadi hambatan bagi Unit Dikyasa dalam memenuhi target pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dan Sosialisasi dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar SMA serta guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) di wilayah hukum Polres Jepara.

4.1.6 Data Pelanggaran Lalu Lintas

Data mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMA di wilayah hukum Polres Jepara ditunjukkan melalui data pelanggaran lalu lintas yang tercatat di Satuan Lalu Lintas Polres Jepara. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana karakteristik dan jenis pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Jepara. Adapun data pelanggaran lalu lintas berdasarkan karakteristik pelanggarannya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Daftar Pelanggaran Lalu Lintas 3 Tahun Terakhir Di Wilayah Hukum Polres Jepara

NO	DATA PELANGGARAN	TAHUN			KET
		2014	2015	2016	
1	JUMLAH PELANGGARAN	19.426	18.475	16.484	
2	USIA PELAKU PELANGGARAN				
	0-15	4,086	2,974	2,732	
	16-21	3,146	4,405	5,033	
	22-30	5,816	3,476	4,492	
	31-40	3,623	3,082	3,883	
	41-50	1,936	1,995	1,568	
	51 TAHUN KEATAS	819	552	767	
3	PENDIDIKAN PELAKU PELANGGARAN				
	SD	2,972	3,695	4,003	
	SMP	4,014	4,188	4,705	
	SMA	8,948	5,793	7,280	
	PERGURUAN TINGGI	1,793	1,082	947	
	PUTUS SEKOLAH	1,699	1,726	1,540	

Sumber : Ur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Jepara 2016

Dilihat dari tabel di atas, peningkatan secara drastis terhadap angka pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh kalangan Pelajar khususnya setingkat menengah keatas. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kalangan pelajar SMA masih belum memiliki kompetensi yang sah dan mumpuni dalam berkendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga menyebabkan kenaikan angka pelanggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terkhusus pada tahun 2016.

4.2 Karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar SMA di Wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam dokumen Satuan Lalu Lintas Polres Jepara ditunjukkan data mengenai beberapa jenis dan karakteristik dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara, yaitu:

Tabel 4.6
Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Menurut
Jenis Pelanggaran

JENIS PELANGGARAN	TAHUN		
	2014	2015	2016
Lampu Siang Hari	3,253	1,226	2,654
Kecepatan	186	716	1,053
Surat-Surat (SIM dan STNK)	3,425	4,086	5,862
Syarat Perlengkapan (Helm, Plat Nomor, Spion, Knalpot, dll)	6,013	4,751	2,151

Sumber : Ur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Jepara 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat jenis pelanggaran yang meliputi kelengkapan persyaratan umum seperti helm, plat nomor, spion, knalpot, dan lain-lain masih menjadi jenis pelanggaran yang dominan selama tahun 2014 sampai 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan pribadi yang menunjang keselamatan dalam berkendara di jalan raya masih kurang diperhatikan oleh kalangan pengendara sepeda motor di jalan raya. Kejadian seperti ini yang selalu menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan tidak jarang perilaku melanggar tersebut malah berakibat terjadinya suatu kecelakaan bagi yang melakukannya (pelanggar). Hal ini dibenarkan oleh pernyataan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Jepara Acp Andhika Wiratama, S.H, S.I.K., pada hari Senin tanggal 6 maret 2017 :

Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres jepara diawali dengan adanya perilaku melanggar yang dilakukan oleh pelajar SMA maupun masyarakat. Alasan yang sudah lumrah didengar oleh setiap anggota khususnya anggota Unit Dikyasa adalah ketika pelanggar memberikan argumen bahwa ia melakukan pelanggaran karena hanya berkendara menggunakan sepeda motor tidak jauh dari rumah, padahal dalam berkendara di jalan raya kelengkapan berkendara sudah menjadi kewajiban pasti bagi pengendara.

Tabel 4.7
Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Menurut
Jenis Kendaraan

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	BUS	252	830	965
2	TRUCK	478	941	970
3	ANGKUTAN UMUM	-	-	-
4	SEDAN	408	1,190	702
5	TAXI	-	-	-
6	R-2	17,023	9,548	10,970
7	PICK UP	407	1,693	2,358
8	MINI BUS	747	1,893	2,467
9	JEEP	111	398	223
JUMLAH		19,426	16,493	18,655

Sumber : Ur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Jepara 2016

Dengan metode *field research* yang penulis lakukan selama penelitian di Polres Jepara terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMA, penulis

melakukan pengamatan terhadap sasaran penelitian kepada pelajar SMA yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah. Kebanyakan dari para pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah masih tidak memiliki SIM, tidak menggunakan kaca spion, knalpot brong (*racing*) dan lain-lain. Dalam wawancara kepada Anantasyah Ayomi Anandari pelajar kelas 12 SMAN 1 Jepara pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 yang mengatakan :

Sepeda motor adalah kendaraan paling efektif untuk dipakai ke sekolah. Aku tahu mengenai bahaya dan resiko saat berkendara di jalan raya. Jika saya tidak tahu, pasti orangtua sayang tidak akan memberikan ijin kepada saya untuk membawa sepeda motor ke sekolah.

Wawancara diatas didukung oleh pendapat dari Deva Estela pelajar kelas II SMKN 3 Jepara pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, yang mengatakan :

Aku bawa motor ke sekolah karena jarak rumah ke sekolah jauh dan susah cari angkutan disekitaran rumah, jadi harus jalan kaki dulu dari depan rumah ke pinggir jalan lumayan jauh. Kalau naik motor kan bisa hemat, cepat juga sampai ke sekolahnya, engga usah nunggu angkutan lagi. Kalo ditanya SIM, aku belum bikin nanti aja waktu udah mau lulus sekolah. Soalnya sekolah sampai hari sabtu, belum ada kesempatan untuk bikin SIM di Kantor Polisi.

Dari wawancara tersebut, penulis menjelaskan bahwa pelajar SMA dalam mengefisiensi waktu untuk ke sekolah cenderung memilih untuk mengendarai kendaraan bermotor (R2) milik pribadi ketimbang menggunakan sarana angkutan umum. Selain dapat mengefisiensi waktu dan cepat sampai ke tujuan, penghematan biaya dan tidak merepotkan orangtua adalah tujuan utama pelajar setingkat menengah keatas untuk memilih membawa kendaraan pribadi ke sekolah dalam hal ini sepeda motor.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMAN 1 Jepara Bapak Agus Rijadi, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, mengatakan :

Pihak sekolah membuat suatu pencegahan dengan dibuatkannya suatu tata tertib yaitu tidak diperkenankan kepada siswa untuk membawa kendaraan bermotor yang tidak *standard*, seperti menggunakan knalpot *racing*, tidak pakai spion, helm, dan lain-lain. Pihak sekolah pun memiliki kesulitan dalam memberikan himbauan kepada para murid, mengingat kendala yang dihadapi masing-masing murid berbeda-beda, ada yang karena jarak rumah, ada yang alasan tidak ada yang bisa antar, dan lain-lain. Pihak sekolah pernah menegur orangtua yang membiarkan putranya membawa kendaraan ke sekolah tanpa kelengkapan keselamatan, akan tetapi pihak orangtua malah membela putranya tersebut dan pihak sekolah pun tidak bisa berbuat banyak jika sudah menghadapi hal-hal seperti itu.

Dari wawancara diatas, ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi para pelajar SMA untuk menjadikan sepeda motor (R2) sebagai pilihan transportasi utama dan tanpa menyadari bahwa dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah tanpa dilengkapi dengan STNK dan kepemilikan SIM termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Faktor pertama adalah efisiensi waktu pelajar SMA dalam menempuh perjalanan menuju sekolah. Pelajar SMA wajib tepat waktu untuk datang ke sekolah, karena jika mereka terlambat masuk gerbang sekolah maka nama mereka akan dicatat dan dimasukkan ke dalam buku penilaian negatif oleh guru karena terlambat masuk sekolah. Hal ini yang menjadikan pelajar SMA lebih memilih membawa kendaraan pribadi, dengan membawa kendaraan pribadi maka pelajar

akan bisa menghemat waktu dan ongkos. Tetapi pada pelaksanaannya, pelajar yang membawa sepeda motor (R2) ke sekolah kurang memerhatikan faktor-faktor pendukung keselamatan dalam berkendara seperti helm, jaket, sarung tangan serta tidak dilengkapi dengan kepemilikan SIM, tidak jarang juga para pelajar SMA membawa kendaraan tanpa dilengkapi dengan STNK sebagai surat sah kepemilikan kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Faktor kedua adalah keterlibatan orang tua dalam pemberian ijin kepada putra-putrinya untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah. orang tua pelajar yang memiliki kesibukan sendiri seperti kewajiban untuk bekerja *on time* di kantor, dan lain-lain menjadi alasan bagi para orangtua untuk memberikan kendaraan pribadi kepada putra-putrinya, karena jika harus mengantar para putra-putrinya ke sekolah dia (orangtua) khawatir akan terlambat sampai ke kantor atau tempat kerjanya. Padahal apa yang dilakukan oleh orangtua tersebut merupakan pembiaran yang sangat disayangkan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kasat Lantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama, S.H., S.I.K., pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, yaitu :

Para orangtua yang memiliki kesibukan sendiri dalam hal ini tuntutan pekerjaan yang mereka miliki, menjadi alasan bagi para pelajar untuk meminta dibelikan kendaraan bermotor dengan alasan sebagai sarana transportasi pribadi agar tidak merepotkan orangtuanya. Kami pun pernah melakukan tindakan tilang kepada pelajar setingkat SMA yang membawa kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Saat pihak orangtua diminta untuk datang dan diberikan penyuluhan dari anggota Sat Lantas, pihak orangtua malah memberikan alasan seperti disampaikan di awal yaitu karena punya kerjaan sendiri jadi tidak sempat untuk mengantar anak ke sekolah. Untuk pihak sekolah sendiri tidak terlalu berani melarang para pelajar untuk membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah, mereka takut para calon siswa pelajar di tahun ajaran yang baru akan berkurang hanya karena pihak sekolah melakukan pelanggaran membawa kendaraan bermotor bagi para siswa-siswi di sekolah tersebut.

Pernyataan tersebut diatas dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Pembinaan Siswa bapak Agus Rijadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, yang menyatakan :

Sebenarnya sekolah sudah memiliki aturan sendiri yang diterapkan kepada siswa-siswinya dengan harapan agar para siswa dapat tertib dan tidak menimbulkan masalah dari pemakaian kendaraan pribadi yang akan berdampak buruk nantinya. Sebenarnya perlu adanya keterlibatan dari pihak lain seperti orangtua dan masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan dan mengedukasi pelajar mengenai pentingnya berkendara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti norma yang ada di masyarakat, dalam hal ini sekolah selalu melakukan himbauan kepada siswa-siswi yang membawa kendaraan untuk taat kepada aturan berlalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan serta didukung oleh data dan informasi yang diperoleh di wilayah hukum Polres Jepara, pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar setingkat menengah ke atas sebagian besar merupakan pelanggaran-pelanggaran yang minim resiko terhadap keselamatan sendiri akan tetapi tidak jarang juga pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMA sangat fatal dan beresiko tinggi terhadap keselamatan sendiri dan orang lain. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas yang ditemukan antara lain : tidak memiliki SIM, knalpot tidak standar, tidak memakai kaca spion, tidak menyalakan lampu

kendaraan pada siang hari, tidak memakai helm, berboncengan tiga dan berkendara ugall-ugalan. Perbuatan melanggar yang dilakukan oleh pelajar SMA tersebut cukup meresahkan pengguna jalan lainnya. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan / menyimpang dari ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat atau tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu Kamseltibcar Lantas.

Karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMA dipicu oleh keinginan pelajar mengikuti trend di lingkungan nya dan pencarian jati diri yang dipicu oleh keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru walaupun hal tersebut bersifat menyimpang. Hal ini sesuai dengan konsep *Juvenile Delinquency* yang menyatakan bahwa :

Perilaku jahat (dursila), atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan tingkah laku yang menyimpang.

Konsep *Juvenile Delinquency* ini dikaitkan dengan perbuatan melanggar yang dilakukan oleh Pelajar SMA disaat berkendara sepeda motor (R2) di jalan raya, seperti berboncengan tiga, berkendara tanpa memakai helm, beradu kecepatan antar pelajar, dan lain-lain. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kontrol dari pihak-pihak yang sebenarnya memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku pelajar SMA tersebut, contohnya orangtua, guru dan masyarakat. Dalam hal ini orangtua melakukan pengabaian kepada putra-putrinya yang berkendara tanpa dilengkapi dengan perlengkapan penunjang keselamatan seperti helm, jaket, dan lain-lain. Pihak sekolah dalam hal ini guru masih kurang tegas dalam memberikan aturan kepada para pelajar SMA yang membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah sehingga para pelajar pun tidak merasa sungkan untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Hal-hal yang terjadi tersebut diatas harusnya menjadi perhatian yang penuh dari setiap pihak yang memiliki peran dalam memberikan bimbingan kepada pelajar SMA sehingga dapat memberikan suatu dampak yang positif dan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMA khususnya.

Menanggapi kondisi ini, ada beberapa faktor yang penulis temukan dari hasil pengamatan dan wawancara kepada para pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara dan hal tersebut menimbulkan karakteristik yang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMA. Faktor tersebut antara lain adalah :

Pertama faktor efisiensi waktu dan jarak dimana para pelajar SMA memilih alat transportasi pribadi dalam hal ini sepeda motor guna menghemat waktu ke sekolah. Hal ini dilakukan karena lokasi sekolah pilihan para pelajar SMA berada di tengah Kota Jepara yang jauh dari pedesaan. Tetapi pada pelaksanaannya, pelajar dalam berkendara sering mengabaikan keselamatan pribadi seperti tidak memakai helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga hal-hal tersebut memicu kebiasaan melanggar lalu lintas yang dapat berakibat negatif.

Kedua adalah sikap orangtua yang memberikan ijin kepada anak-anaknya untuk membawa kendaraan bermotor dengan alasan bahwa mereka pun memiliki tanggung jawab dengan pekerjaan yang dimiliki sehingga para orangtua akhirnya memberikan sepeda motor kepada anak-anaknya agar dapat melakukan aktivitas ke sekolah tanpa khawatir terlambat padahal ada resiko akan keselamatan yang mengintai anak-anaknya tersebut selama

mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan para pelajar merasa percaya diri yang berlebihan dalam berkendara di jalan raya. Contoh perilaku nyatanya adalah pelajar mengendarai sepeda motor melebihi batas kecepatan maksimal yang beresiko menimbulkan kecelakaan.

Ketiga adalah faktor pergaulan dimana para pelajar SMA di sekolah jika membawa kendaraan bermotor akan dianggap gaul oleh rekan-rekannya. Hal ini pula yang mendorong para pelajar untuk mengganti knalpot motor yang standar dengan knalpot *racing*, melepas spion, bahkan tidak menggunakan helm saat berkendara.

Keempat adalah faktor alat transportasi umum yang kini menipis di wilayah Kabupaten Jepara karena baik masyarakat kalangan dewasa dan pelajar lebih memilih kendaraan pribadi. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan motor melalui kredit cicilan yang 0% membuat masyarakat memilih untuk memiliki kendaraan bermotor. Hal tersebut juga yang membuat pengusaha kendaraan angkutan umum mulai menonaktifkan angkutan mereka, karena jika angkutan umum mereka tetap dijalankan hanya akan menimbulkan kerugian dari pengeluaran biaya bensin untuk angkutan. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan Wakil Kepala Kepolisian Resort Jepara Kopol A'an Hardiansyah, S.H. M.H., pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017, yaitu :

Pada saat ini masyarakat dan pelajar mulai memilih membawa kendaraan pribadi karena angkutan umum yang ada di Kabupaten Jepara tidak seluruhnya memiliki jalur trayek yang tetap sedangkan masyarakat dan pelajar yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara tidak seluruhnya dekat dengan jalur jalan raya utama. Hal ini pula yang menjadi alasan mereka lebih memilih membawa sepeda motor pribadi. Dari penggunaan kendaraan pribadi ini pula menyebabkan angkutan-angkutan umum yang ada di Kabupaten Jepara mulai kehilangan penumpang dan akhirnya menyebabkan pengusaha angkutan umum terpaksa memasukan kendaraanya ke dalam garasi alias berhenti beroperasi. Hal ini seperti efek domino yang pada akhirnya adalah jumlah sepeda motor di wilayah Kabupaten Jepara tidak dapat terkontrol lagi.

Dari wawancara tersebut diatas, peneliti menjelaskan bahwa sebenarnya jika ada suatu koordinasi antara pihak kepolisian, dinas perhubungan dengan pengusaha-pengusaha kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Jepara dalam hal ini untuk menentukan trayek, lokasi pangkalan yang menjangkau seluruh wilayah kampung, desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat serta pelajar untuk pemenuhan kegiatan sehari-hari maka akan memberikan dampak yang baik seperti :

- a. Berkurangnya angka pemakaian kendaraan pribadi yang berimbas positif kepada berkurangnya pula titik kemacetan.
- b. Efisiensi waktu akan didapatkan mengingat setiap angkutan sudah memiliki trayek tujuannya masing-masing.
- c. Penghematan biaya transportasi kendaraan bagi masyarakat dan pelajar.
- d. Peningkatan rasa aman bagi masyarakat dan pelajar pengguna jasa kendaraan angkutan umum akan keselamatan di jalan raya.

Beberapa dampak positif tersebut diatas dapat diraih dan secara tidak langsung akan berdampak pula terhadap berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan siswa pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara.

4.3 Upaya yang dilakukan dari Unit Dikyasa Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara saat ini.

Unit Dikyasa merupakan salah satu unit yang diunggulkan oleh Satuan Lalu Lintas dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan sasaran-sasaran tertentu serta diandalkan dalam melaksanakan rekayasa terhadap suatu kegiatan dan kejadian yang berhubungan dengan tujuannya untuk menciptakan kamseltibcar lantas. Unit Dikyasa merupakan gabungan dari kemampuan dalam melakukan pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat secara luas dan kemampuan dalam merekayasa situasi lalu lintas sehingga tugas yang diemban serta tanggung jawab yang dimiliki cukup besar untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Tugas dan tanggung jawab dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dan lalu lintas dalam rangka meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu lintas masyarakat pengguna jalan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait dan pengemban fungsi Binmas Polres Jepara.
- c. Mengajukan kajian / rekayasa tentang sarana / prasarana jalan kepada Instansi terkait dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
- d. Mengajukan saran masukan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas bidang Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas.
- e. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh anggota Unit Dikyasa (Bintara).
- f. Bertanggung jawab terhadap pelaksana tugas kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jepara.

Tugas dan tanggung jawab dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam melaksanakan program Pendidikan Masyarakat guna menciptakan dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi masyarakat umum dan masyarakat terorganisir dalam hal ini pelajar SMA.

Pelaksanaan program Dikmas Lantas yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan sasaran siswa pelajar SMA merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh siswa pelajar SMA. Dalam mengawali kegiatan Dikmas Lantas, Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara melakukan koordinasi dengan pihak sekolah guna menentukan waktu, tempat, dan tanggal pelaksanaan. Hal ini sangat penting karena merupakan bentuk birokrasi dan koordinasi antara Polres Jepara dengan pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama, S.H., S.I.K. dalam wawancara dengan peneliti pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, yaitu :

Dalam pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jepara, Satuan Lalu Lintas selalu mengawalinya dengan mengirimkan surat permohonan dan perijinan kepada pihak sekolah yang dituju. Hal ini dimaksudkan agar pihak sekolah memiliki kesempatan untuk memberikan informasi kepada para siswa pelajar SMA yang menjadi sasaran Dikmas Lantas oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara, seperti menentukan ruangan mana yang akan dipakai dalam pelaksanaan Dikmas Lantas, siswa pelajar kelas berapa yang akan diikutsertakan dalam kegiatan, waktu pelaksanaan ditentukan atas hasil koordinasi mengingat pihak sekolah dan pihak Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara memiliki

kegiatan dan kesibukannya masing-masing sehingga diperlukan koordinasi sebelum pelaksanaan.

Pelaksanaan Dikmas Lantas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa kepada sekolah-sekolah dengan cara memberikan kegiatan sosialisasi yang bersifat preemtif dan perlombaan safety riding oleh pelajar SMA di lingkungan sekolah. Materi Dikmas Lantas yang disampaikan oleh Brigadir Eko Sutrisno, S.H dalam wawancara dengan peneliti pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, yaitu :

Seluruh materi disampaikan sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Siswa pelajar diberikan pengetahuan tentang peraturan dasar berlalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan bagaimana agar tertib berlalu lintas di jalan raya. Umumnya siswa pelajar SMA tidak akan tertarik jika penyampaian materi terlalu formal dan terkesan kaku oleh petugas Dikmas. Maka dari itu, kami selalu memberikan selingan hiburan kepada pelajar dan memberikan souvenir juga stiker kepada siswa pelajar SMA yang aktif disaat sosialisasi.

Dari hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan Masyarakat dalam bidang lalu lintas dan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah narasumber dari pihak sekolah, pelajar, dan anggota dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dan sosialisasi yang dilaksanakan harus memiliki sistem manajerial yang baik dimana seluruh kegiatan harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga dapat mencapai sasaran dan pada akhirnya bisa memberikan dampak yang sesuai dengan harapan pelaksana. Melihat hal tersebut, dalam Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dapat diterapkan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry yang meliputi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

Teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry dapat diterapkan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara sebagai salah satu cara mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara. Adapun penerapan dari Teori Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry terhadap pelaksanaan Dikmas Lantas kepada pelajar SMA, yaitu :

4.3.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dimaksud dalam teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan keadaan organisasi saat ini.
- b. Menentukan tujuan dari pelaksanaan Dikmas Lantas melalui program *Police Goes To School* dengan tujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan Pelajar SMA.
- c. Memperkirakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi diluar dari perencanaan, seperti kendala dan resiko yang akan dihadapi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan seperti yang telah diusulkan.
- e. Melakukan perubahan dan penyesuaian dengan keadaan di lapangan yang dinamis / selalu mengalami perubahan.
- f. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat secara terus menerus selama proses perencanaan kegiatan.

Tahapan perencanaan sesuai dengan yang dikemukakan oleh George R. Terry digunakan dalam merencanakan suatu kegiatan Dikmas Lantas dalam hal ini *Police Goes To School* dan sosialisasi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam rangka mencapai tujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai sasaran apabila pada tahapan perencanaan dilakukan dengan baik.

Perencanaan (*Planning*) merupakan sebuah tahapan awal yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara sebelum memulai suatu kegiatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dan sosialisasi dapat terarah dan tersusun dengan rapih serta mengenai sasaran dengan tepat sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara. Diawali dengan melakukan penentuan kepada siapa sasarannya dan melaksanakan survey lingkungan untuk menentukan sasaran yang akan dituju, meliputi lokasi sasaran, jarak tempuh yang harus dilalui untuk mencapai sasaran, serta sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan yang dapat dibutuhkan serta menjadi pendukung dan pelengkap dalam pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dan sosialisasi.

Pelaksanaan Dikmas Lantas dengan metode *Police Goes To School* diawali dengan pembuatan surat izin dan persetujuan yang dikirimkan oleh Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara sebagai syarat permohonan kepada pihak sekolah sebelum diadakannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan berlalu lintas pada pelajar SMA di sekolah tersebut. Surat perizinan yang disampaikan diberikan langsung dan ditujukan kepada Kepala Sekolah sebagai pemangku jabatan tertinggi di sekolah tujuan pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Sat Lantas Polres Jepara. Selanjutnya dilaksanakan koordinasi dan komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak petugas Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara untuk menentukan waktu dan tanggal pelaksanaan agar tidak terjadi kerancuan informasi antara pihak guru dan petugas Unit Dikyasa dengan para murid sebagai sasaran dari pelaksanaan Dikmas Lantas itu sendiri. Berlanjut dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak petugas Unit Dikyasa, maka dicapai kesepakatan dalam penentuan waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas yang selanjutnya dilaporkan kepada Kanit Dikyasa berjenjang sampai Kasat Lantas Polres Jepara. Tetapi pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menemuka adanya temuan yaitu pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dan sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara baru menjangkau 2 sekolah menengah atas yang ada di sekitar kabupaten Jepara saja, yaitu SMAN 1 Jepara dan SMKN 3 Jepara. Hal ini tentu menjadi permasalahan dimana tidak seluruh siswa SMA yang menjadi sasaran Dikmas Lantas dan sosialisasi di wilayah Kabupaten Jepara dapat terjangkau secara menyeluruh. Penentuan personil yang melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas di sekolah dilakukan oleh Kanit Dikyasa dan diketahui oleh Kasat Lantas selaku penanggung jawab kegiatan. dalam pelaksanaannya Kanit Dikyasa harus memperhatikan kemampuan dan keadaan personil sebelum melaksanakan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara teratur dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Briptu Septyanita, S.H., yang di wawancarai pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, yaitu :

Dalam melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas di lingkungan sekolah, petugas dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan pergaulan yang ada di kalangan pelajar itu sendiri. Karena dari hasil evaluasi beberapa kegiatan sebelumnya, pelajar terkesan tidak dapat mengerti dan menerima materi sosialisasi jika pada pelaksanaannya petugas menggunakan bahasa yang formal dan terkesan kaku di hadapan pelajar SMA. Hal tersebut menjadi keahlian tersendiri bagi masing-

masing individu petugas dalam upaya merangkul pelajar agar dapat mengerti akan materi yang disampaikan oleh Unit Dikyasa.

Tetapi pada pelaksanaannya, seluruh anggota Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara belum ada yang mengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) maupun pelatihan secara khusus di Pusat Pendidikan Lalu Lintas (Pusdik Lantas), Serpong. Hal ini disebabkan oleh kuota kirim anggota Unit Dikyasa dari Polda ke Pusdik Lantas tidak bisa terpenuhi seluruhnya, mengingat kuota terima dari Pusdik Lantas sendiri terbatas. Hal ini menjadi hambatan bagi anggota Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara khususnya dalam mengambil kualifikasi sebagai seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang Dikmas Lantas. Hal ini dibenarkan oleh anggota Unit Dikyasa Polres Jepara Brigadir Eko Sutrisno, S.H., pada hari Kamis tanggal 2 maret 2017, yaitu :

Seluruh anggota Unit Dikyasa Polres Jepara masih belum pernah mengikuti Dikjur di Pusdik Lantas Polres Jepara. Mengingat seluruh anggota di Unit Dikyasa Polres Jepara adalah masih baru pindahan dari Unit SIM dan STNK sebelumnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggota dari masing-masing fungsi di Polres Jepara dimutasikan menjadi anggota Bhabinkamtibmas di desa-desa yang ada di Kabupaten Jepara.

Selain dengan menentukan petugas Dikmas yang tepat, dukungan anggaran serta sarana dan prasarana menjadi faktor lain yang harus disiapkan dalam tahapan perencanaan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dapat berjalan lancar, serta memperoleh hasil yang maksimal serta sesuai dengan harapan petugas Unit Dikyasa khususnya. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara Ipda Bambang Suroyo, S.H., yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, menjelaskan :

Setiap tahunnya Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara mendapatkan anggaran dari DIPA Polres Jepara sebesar Rp.20.000,000. Tetapi anggaran tersebut masih belum bisa menutupi kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa. Karena pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas, Unit Dikyasa selalu mempersiapkan souvenir yang ditujukan untuk dibagikan kepada peserta kegiatan sebagai sarana penarik simpati seperti stiker, payung dan mug yang akan diberikan kepada peserta disaat sesi tanya jawab, dan lain-lain.

Berkaitan dengan masalah penganggaran ini masuk dalam Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) sehingga perlu mendapatkan perhatian mengenai perencanaan kegiatan Dikmas Lantas mulai dari pelaksanaan koordinasi, penentuan metode, jumlah peserta, menentukan pelatih/instruktur yang tepat, menentukan waktu dan tempat, serta menentukan dukungan anggaran dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas. Perencanaan diatas harus dilaksanakan agar dapat tercapai dan terselenggaranya kegiatan Dikmas Lantas yang berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan instansi serta pimpinan.

4.3.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan perencanaan. Pengorganisasian dilakukan dengan cara menentukan dan menempatkan anggota sesuai

dengan klasifikasi kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian yang dimaksud George R. Terry, yaitu :

- a. Menetapkan dan menentukan tugas sesuai dengan keahlian secara teliti.
- b. Membagi pekerjaan menjadi tugas tiap-tiap orang.
- c. Dari pembagian tugas berlanjut kepada penempatan posisi anggota.
- d. Tentukan persyaratan setiap posisi.
- e. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
- f. Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggung jawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
- g. Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah-ubah.
- h. Menjaga komunikasi selama proses pengorganisasian.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar SMA di Kabupaten Jepara tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik. Dalam hal pengorganisasian, Unit Dikyasa Polres Jepara melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. pembagian tugas kepada masing-masing anggota Unit Dikyasa yang kemudian anggota tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan keahlian masing-masing individu dan surat perintah yang ditetapkan. Sesuai dengan Surat Perintah yang telah ditunjuk dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jepara serta pelaksanaannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lintas) bahwa Dikmas Lintas merupakan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan yang diajarkan dan dilaksanakan bagi pelajar SMA.
- b. Menentukan sekolah yang akan dijadikan sasaran pembinaan disesuaikan dengan tingkat kerawanan perilaku sasaran dalam berlalu lintas. Karena pada dasarnya setiap pelajar dari masing-masing sekolah yang berkendara di jalan raya memiliki karakteristik perilaku melanggar yang berbeda-beda. Contohnya, pelajar SMAN 1 Jepara sudah beberapa kali menerima sosialisasi Unit Dikyasa Polres Jepara dan menunjukkan respon yang positif sehingga jarang sekali didapati pelanggar lalu lintas berasal dari pelajar SMAN 1 Jepara. Sedangkan, SMKN 3 Jepara baru sekali saja mendapatkan sosialisasi dari Unit Dikyasa Polres Jepara disaat yang bersamaan pula tidak semua pelajar SMKN 3 Jepara mengikuti sosialisasi yang diberikan. Hal ini menyebabkan tidak seluruh pelajar dari SMKN 3 Jepara mengetahui tentang peraturan dalam berlalu lintas, sehingga masih ditemukan oleh penulis beberapa pelajar yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak pakai helm, tidak menyalakan lampu saat siang hari, tidak memiliki SIM, dan lain-lain.
- c. Menentukan materi yang akan disampaikan kepada pelajar SMA sebelum berlanjut kepada tahap pelaksanaan. Anggota Unit Dikyasa sudah menentukan apa yang akan disampaikan baik materi maupun praktek kepada sasaran sehingga setiap materi yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh pelajar SMA, hal ini juga bertujuan untuk menanamkan kebiasaan kepada pelajar agar berkendara di jalan raya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tiap materi yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pelajar kedepannya.

- d. Melaksanakan koordinasi secara horizontal dengan sesama anggota Unit Dikyasa yang bersifat satu level agar terciptanya kekompakan antar anggota pengemban tugas Dikmas Lantas. Koordinasi secara vertikal dalam hal ini kepada pimpinan dengan cara selalu memberikan laporan hasil pelaksanaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Jepara Iptu Suyitno yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, yaitu :

Pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas yang kita laksanakan sudah baik, untuk jumlah personil dan kualitas sendiri sudah dirasa cukup walaupun seluruh anggota di Unit Dikyasa Polres Jepara belum mendapatkan kesempatan Dikjur di Pusdik Lantas. Tetapi melalui pengorganisasian dari Unit Dikyasa yang dijalankan saat ini, beberapa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan walaupun belum semuanya bisa di jangkau oleh anggota.

4.3.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan wujud nyata dari tahapan perencanaan dan pengorganisasian suatu kegiatan dengan cara menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan. Pelaksanaan yang dimaksud oleh George R. Terry yaitu :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada anggota agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan penjelasan yang rutin mengenai tugas dan tanggung jawab anggota.
- c. Menjelaskan kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan, dimaksudkan agar pelaksanaan tugas selalui sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Seluruh pihak dalam organisasi dapat menjalankan program yang ada dengan harapan dapat memotivasi seluruh pihak yang terlibat agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara dalam memberikan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas kepada Pelajar SMA dalam rangka menekan angka pelanggaran lalu lintas sudah pasti diawali dengan adanya perencanaan dan pengorganisasian yang diketahui oleh anggota terlebih dahulu. Arahan dan penjelasan dari pimpinan sangat dibutuhkan sebelum melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas, hal ini dimaksudkan agar anggota dapat termotivasi dan memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini beberapa metode yang dapat mensukseskan proses "*actuating*" dari kegiatan Dikmas Lantas sesuai dengan yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu :

1. Hargailah seseorang apapun tugasnya sehingga ia merasa keberadaannya di dalam kelompok atau organisasi menjadi penting.
2. Instruksi yang dikeluarkan seorang pimpinan harus dibuat dengan mempertimbangkan adanya perbedaan individual dari anggotanya, hingga dapat dilaksanakan dengan tepat oleh anggotanya.
3. Perlu ada pedoman kerja yang jelas, singkat, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh anggotanya.

Dalam melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas di lingkungan sekolah dapat dipimpin langsung oleh Kanit Dikyasa sebagai narasumber yang memberikan materi kepada pelajar SMA. Bahkan beberapa kesempatan Kapolres Jepara langsung menjadi Inspektur Upacara

pada hari senin di sekolah SMA. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Pembinaan Siswa SMAN 1 Jepara Bapak Agus Rijadi, S.Pd dalam wawancara dengan peneliti pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, yaitu :

Bapak Kapolres Jepara sudah beberapa kali menjadi Inspektur Upacara pada hari senin di SMAN 1 Jepara, dalam upacara tersebut Bapak Kapolres Jepara menyampaikan pesan-pesan dan harapan kepada para siswa dan pihak guru agar tertib berlalu lintas dan bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.

Pemberian materi kepada pelajar baik teori maupun praktek disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya siswa pelajar SMA diberikan terlebih dahulu teori tentang bagaimana peraturan dan ketentuan dalam berlalu lintas, disamping itu pelajar juga diberikan teori tentang berkendara yang baik dan benar sesuai dengan peraturan keselamatan dalam berkendara. Setelah materi dan teori tersampaikan kepada pelajar SMA, siswa pelajar SMA diajak untuk melakukan kegiatan praktek yang merupakan implementasi nyata dari pemberian materi dan teori sebelumnya. Dalam hal ini Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara melakukan suatu kerjasama dengan Distributor atau ATPM sepeda motor (R2) di Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kegiatan *Safety Riding* dan lomba tes pembuatan SIM gratis di lingkungan sekolah. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Jepara Iptu Suyitno pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, yaitu :

Pihak kami melakukan kerjasama dengan pihak dealer Arpindo dalam melakukan kegiatan *safety riding* dan lomba tes pembuatan SIM untuk pelajar SMA di lingkungan sekolah dengan harapan siswa-siswi dapat handal, mengerti dan termotivasi untuk memahami peraturan berlalu lintas, kegiatan ini dilaksanakan agar bisa memberikan kesan yang berbeda kepada para siswa-siswi dan lebih mudah diterima. Karena jika kita dapat mengemas dengan menarik maka para siswa-siswi bisa lebih menikmati kegiatan yang kita laksanakan. Kegiatan ini juga dilaksanakan guna memupuk kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada pelajar SMA.

Kerjasama yang dilakukan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara dengan dealer Arpindo merupakan suatu sarana koordinasi yang baik mengingat dengan adanya kerjasama tersebut maka anggaran yang harus dikeluarkan oleh Unit Dikyasa akan sedikit teringankan karena adanya dukungan dari pihak yang terlibat. Dengan adanya kegiatan *safety riding* dari Unit Dikyasa dan Dealer Arpindo ini akan memberikan dampak yang positif kepada pelajar SMA dalam mengingat materi baik teori dan praktek yang mereka terima selama pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan dan ketentuan dalam berkendara di jalan raya.

4.2.4 Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*)

Pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan yang mengukur proses pelaksanaan dengan tujuan, menentukan sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksudkan dalam teori yang dikemukakan oleh George R. Terry adalah :

- a. Menetapkan ukuran-ukuran / standar ketentuan pelaksanaan.
- b. Monitor hasil dan bandingkan dengan ukuran yang telah ditetapkan.
- c. Mengevaluasi dan menyesuaikan cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan serta merubah kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan tiap-tiap anggota pelaksana selama proses pelaksanaan.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara dilaksanakan oleh Kepala Unit Dikyasa yang melaksanakan serangkaian kegiatan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan yang merupakan data hasil pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kepada pimpinan kedepannya sehingga kegiatan yang akan datang dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengawasan yang dilaksanakan berguna untuk mengevaluasi apa-apa yang masih kurang dan belum sesuai dengan tujuan dan maksud yang sudah ditentukan sebelumnya agar pelaksanaan Dikmas Lantas dapat berjalan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol: Juklak/5/V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) yaitu pada tahap penilaian terdapat analisa atas pelaksanaan dikmas lantas, penilaian kekurangan dan keberhasilan kegiatan serta membuat rencana periode kekurangan dan keberhasilan kegiatan dikmas lantas dapat berjalan dengan baik secara terencana, terus-menerus dan berkesinambungan guna menanamkan kesadaran pribadi berlalu lintas yang tertib, sopan, dan santun.

4.4 Inovasi yang dilakukan guna mengoptimalkan Unit Dikyasa Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar SMA di Wilayah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama pelaksanaan penelitian di Polres Jepara khususnya Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas menemui beberapa hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas yang dilakukan terhadap pelajar. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara meluncurkan beberapa Inovasi dimana inovasi tersebut mengundang keterlibatan secara langsung dari pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara sebagai salah satu jalan cara yang diharapkan dapat memberikan efek positif. Hal tersebut diatas merupakan salah satu kontrol sosial yang digunakan untuk mengendalikan perilaku, tindakan, dan sikap pelajar SMA khususnya dalam berkendara kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, dikenal juga dengan sebutan *social bonds* yang memetakan empat unsur utama, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan).

4.4.1 Attachment (kasih sayang)

Merupakan sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (keluarga, kerabat), sehingga seseorang tersebut dapat memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan (wikipedia, 22 Januari 2017, URL). Petugas Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Jepara sebagai dalam hal melaksanakan pembinaan kepada pelajar dianggap sebagai sosok orangtua yang memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada pelajar melalui cara sosialisasi dan Dikmas Lantas. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, Iptu. Suyitno yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 6 maret 2017, yaitu :

Kami sangat prihatin jika dalam melaksanakan tugas sehari-hari lalu mendapatkan laporan adanya kecelakaan yang menimpa siswa pelajar baik SMP, SMA dan lainnya. Kami sangat sedih jika masih mendapati adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah, kami merasa gagal dalam melaksanakan pembinaan. Tetapi hal tersebut tetap tidak menyurutkan niatan kami dalam menggalakan tertib berlalu lintas kepada kalangan pelajar yang pada khususnya adalah pelajar setingkat menengah keatas.

Bentuk dari *attachment* (kasih sayang) yang diberikan oleh anggota Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara kepada pelajar SMA adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah. Hal ini dilaksanakan untuk mengedukasi dan mengarahkan pelajar SMA agar sadar akan pentingnya keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Selain melaksanakan kegiatan tersebut, Unit Dikyasa Polres Jepara selalu memberikan selingan berupa kuis interaktif kepada pelajar SMA yang mengikuti kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati dan minat dari pelajar agar turut bergabung di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tentu dalam pelaksanaannya bagi pelajar yang bisa menjawab atau aktif akan mendapatkan souvenir dari anggota Unit Dikyasa Polres Jepara. Untuk menarik perhatian dari pelajar, Unit Dikyasa Polres Jepara harus membangun kerjasama dengan pelajar SMA agar turut terlibat dalam gerakan nasional tertib berlalu lintas di jalan raya serta tidak lagi memandang bahwa pelajar adalah mitra yang harus turut dibina serta diarahkan sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang dan berguna baik untuk diri sendiri dan masyarakat luas nantinya.

4.4.2 *Commitment* (tanggung jawab)

Tanggung jawab merupakan keyakinan yang kuat terhadap aturan sehingga dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa yang akan datang (wikipedia, 22 Januari 2017, URL). Contoh bentuk dari komitmen terhadap tanggung jawab adalah seperti seseorang sadar bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Dalam hal ini anggota Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara selalu memberikan pembinaan serta bimbingan kepada pelajar SMA yang tergabung di dalam organisasi PKS (Patroli Keamanan Sekolah). Hal ini dimaksudkan agar para siswa di lingkungan sekolah memiliki sosok yang dapat menjadi teladang di kalangan pelajar baik terhadap tingkah laku, sikap dan sifatnya. Anggota Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara dalam melaksanakan Dikmas Lantas dan sosialisasi kepada pelajar SMA harus menjadi teladan, panutan dan contoh bagi pelajar SMA agar para pelajar SMA termotivasi untuk tidak melakukan pelanggaran dan dibudayakan untuk malu jika melakukan hal-hal yang melanggar dari aturan.

4.4.3 *Involvement* (keterlibatan)

Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat (wikipedia, 22 Januari 2017, URL). Dalam pelaksanaan kontrol sosial dengan mengutamakan keterlibatan, Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara melakukan suatu kegiatan pembinaan dan memberikan penilaian kepada pelajar yang menjadi perwakilan dari sekolah yang memiliki kompetensi pengetahuan tentang berlalu lintas dengan menjadikannya sebagai Duta Lalu Lintas Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara. Satuan lalu lintas Polres Jepara juga meluncurkan aplikasi *game* berbasis *Android* dengan nama Baseta (Badut Keselamatan Berlalu

lintas). Baseta merupakan ikon badut animasi dari satuan lalu lintas Polres Jepara yang memiliki peran sebagai anggota Polri dan bertugas untuk mengajak pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. *Game* yang dapat di *download* dari alat komunikasi *smartphone* ini berisikan suatu aplikasi tentang Uji Teori dan praktek dalam pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) A maupun SIM C yang berlaku secara nasional. Karena setiap jenis ujian praktek dan soal yang muncul di dalam aplikasi ini seluruhnya mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Korps Lalu lintas Mabes Polri. Peluncuran *game* berbasis *Android* ini dimaksudkan agar pelajar SMA dapat lebih mudah untuk mengetahui terlebih dahulu jenis ujian apa yang akan diujikan oleh pihak kepolisian disaat dirinya ingin membuat SIM A dan SIM C di Polres setempat. Dengan kata lain, keterlibatan pelajar SMA dalam suatu sistem kontrol sosial yang dilakukan oleh anggota Unit Dikyasa satuan lalu lintas Polres Jepara melalui peluncuran *game* Baseta yang berbasis *online* dan pembinaan yang dilakukan kepada Duta Lalu lintas Polres Jepara diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada seluruh pelajar SMA sehingga angka pelanggaran yang ada dapat menurun. Contoh paling nyata dari adanya keterlibatan pelajar SMA adalah pembinaan yang dilakukan oleh Unit Dikyasa serta Sat Binmas Polres Jepara terhadap pelajar SMA yang terlibat dalam Organisasi Pramuka di sekolah. Pelajar SMA yang tergabung dalam Organisasi Pramuka diberikan kesempatan langsung dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok Kepolisian. Seperti penjagaan dan pengaturan jalan raya pada moment menjelang lebaran, tahun baru, sampai kegiatan pengamanan malam akhir pekan di alun-alun Jepara. Hal tersebut akan menjadi kebanggaan serta dapat memacu motivasi bagi pelajar SMA untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan Kepolisian.

4.4.4 *Believe* (kepercayaan dan keyakinan)

Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial serta aturan yang mengikat di masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga akan semakin kokoh (wikipedia, 22 Januari 2017, URL). Menumbuhkan rasa percaya serta keyakinan dari pelajar kepada anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Jepara dilakukan dengan memberikan pengetahuan serta pemahaman pelajar akan peraturan berlalu lintas yang disampaikan kepada pelajar adalah sesuatu yang baik dan berguna bagi para pelajar SMA kedepannya. Dengan melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan *safety riding* akan memberikan dampak yang positif dengan harapan pelajar SMA dapat berperilaku secara ideal dalam berkendara dengan memperhatikan tingkat keselamatan dan keamanan yang cukup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang lain. Pelaksanaan sosialisasi dan Dikmas Lantas kepada pelajar SMA dengan melakukan komunikasi secara interaktif dengan pelajar, menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pelajar kepada anggota secara jelas dan mengutamakan kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan kepada anggota kepolisian khususnya yang termasuk dalam personil satuan lalu lintas. Seperti yang disampaikan oleh pelajar kelas XII SMAN 1 Jepara Noor M. Iskandar dalam pelaksanaan wawancara pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, yaitu :

Kegiatan yang dilaksanakan cukup menarik, bisa menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita tahu. Penjelasan yang disampaikan cukup jelas dan tegas jadi kita bisa lebih mengetahui tentang peraturan dan syarat berkendara yang sesuai dengan ketentuan saat di jalan raya. Karena kadang kita belum tahu tentang aturan berlalu lintas dan sewaktu di jalan diberhentikan oleh Polisi kita hanya bisa iya iya saja dan mengikuti perintah pak polisinya. Kalau sudah tahu aturan kan kedepannya kita

bisa mengerti dan mengetahui kesalahan kita jikalau diberhentikan lagi oleh pak polisi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menjelaskan bahwa pelajar SMA pada dasarnya tertarik dengan adanya kegiatan Dikmas Lantas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Polres Jepara. Akan tetapi, hasil pengamatan penulis dalam pelaksanaan penelitian terhadap pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara mendapatkan fakta bahwa pelajar SMA masih belum percaya dengan kinerja dari aparat penegak hukum dalam hal ini berkaitan dengan anggota Polantas yang ada di Polres Jepara. Mengingat *image* dari anggota Polantas yang mudah dibeli dengan uang damai alias 86 (delapan enam) baik dalam penyelesaian proses tilang, pembuatan SIM sampai kasus kecelakaan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ahmad Fandholi pelajar kelas 12 di SMAN 1 Jepara pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, yaitu :

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sekarang sudah baik untuk mengingatkan pengendara agar terhindar dari pelanggaran dan kecelakaan. Polisi yang menyampaikan pesan dalam kegiatan ini juga sangat baik dan ramah kepada kita. Tapi berbeda dengan polisi yang ada di jalan raya, mereka lebih kelihatan seram, makannya pengendara suka takut duluan kalo udah ketemu polisi di jalan, apalagi kalau ditilang ada beberapa yang kasih jalan keluar untuk damai.

Pernyataan tersebut diatas hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi Unit Dikyasa Polres Jepara agar dalam memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada para pelajar SMA harus bisa memberikan perbedaan antara tindakan yang baik dan salah beserta dengan contoh yang terjadi di lapangan / kenyataan. Contohnya, menjelaskan kepada para pelajar bahwa tindakan seperti itu sangat tidak sesuai dengan peraturan dan kalau mendapati hal tersebut terjadi kepada para pelajar dianjurkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku bukan mengikuti kemauan dari anggota polisi tersebut. Membangun rasa percaya dari pelajar terhadap anggota Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas harus diawali dengan keterbukaan serta menjalin komunikasi secara rutin agar terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pelajar dengan Kepolisian.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara sangat beragam, diantaranya mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm, tidak menyalakan lampu di siang hari, mengendari sepeda motor melebihi batas kecepatan serta melengkapi surat-surat kendaraan. Hal ini menjadi fokus perhatian dari Unit Dikyasa dalam melakukan pembinaan kepada pelajar SMA untuk diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan ketentuan dalam berlalu lintas. Kegiatan ini harus dilaksanakan sejak dini kepada Pelajar SMA agar pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar dapat di minimalisir dan terhindar dari timbulnya resiko kecelakaan.
- b. Upaya dalam pengoptimalisasian Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Jepara dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan Pelajar SMA telah dilakukan sesuai dengan Juklak Kapolri No. Pol.: Juklak/5/V/2003 tanggal 29

Mei 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Namun, dalam upaya preemtif dan preventif harus lebih ditingkatkan mengingat setiap pelajar SMA di tiap-tiap sekolah di Kabupaten Jepara masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan dan ketentuan dalam berlalu lintas.

- c. Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam hal ini Unit Dikyasa telah meluncurkan berbagai inovasi dan terobosan baru terhadap pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti peluncuran *game* berbasis *Android* dengan sebutan Baseta (Badut Keselamatan Berlalu lintas). Memanfaatkan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram* sebagai sarana informasi dan promosi mengenai peraturan berlalu lintas kepada seluruh lapisan baik masyarakat maupun pelajar SMA. Melakukan kerjasama dengan dealer Arpindo dalam pelaksanaan kegiatan *safety riding* di sekolah. Melakukan pembinaan kepada pelajar yang tergabung dalam organisasi PKS (Patroli Keamanan Sekolah) sebagai polisi bagi pelajar di sekolah yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan sekolah dari tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh siswa pelajar di sekolah serta melakukan gatur (penjagaan dan pengaturan) disaat jam masuk dan pulang sekolah. Serta Pembinaan kepada pelajar yang tercatat sebagai Duta Lalu Lintas Polres Jepara, hal ini dimaksudkan agar pelajar SMA termotivasi untuk turut tertib dalam berkendara di jalan raya. Organisasi Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler dari pelajar SMA yang sangat erat kaitannya dengan pihak Kepolisian, maka dari itu setiap pelajar SMA yang tergabung dalam organisasi dapat turun langsung ke lapangan dalam menjalankan tugas-tugas anggota Kepolisian di jalan raya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang penulis berikan agar menjadi masukan yang dapat dievaluasi untuk ke depannya, yaitu :

- a. Guna mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh Pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara, Unit Dikyasa Polres Jepara hendaknya memasang spanduk dan membagikan *sticker* kamseltibcar lantas serta menempatkan anggota lalu lintas di depan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jepara sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar SMA serta mencegah terjadinya guran kamseltibcar lantas.
- b. Dalam upaya mencapai target sasaran secara efektif, efisien, Kapolres Jepara sebagai pemegang kendali penuh atas satuan yang ada di bawah komando Polres Jepara hendaknya memberikan perintah kepada setiap anggota Bhabinkamtibmas yang ada di desa untuk turut mengedukasi setiap pelajar di sekolah-sekolah yang ada disekitar wilayah binaan Bhabinkamtibmas tersebut, hal ini dimaksudkan agar para pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara yang belum mendapatkan kesempatan diberikan kegiatan sosialisasi dan Dikmas Lantas oleh Unit Dikyasa Polres Jepara dapat menerima pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan berlalu lintas secara merata yang tujuannya adalah agar terciptanya kesadaran akan keamanan, keselamatan, ketertiban kelancaran dalam berlalu lintas di jalan raya sejak dini.
- c. Meningkatkan kegiatan Dikmas Lantas dan sosialisasi terhadap pelajar SMA di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jepara secara merata dan menyeluruh disertai dengan pembinaan kepada pelajar yang tergabung di dalam organisasi OSIS, Patroli Kemanan Sekolah dan Pramuka. Kegiatan ini bertujuan agar

para pelajar yang tergabung di dalam organisasi tersebut dapat menjadi tunas muda yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di dalam lingkup yang lebih luas lagi.

- d. Sesuai dengan poin ke 7 (tujuh) dalam Program Prioritas dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yaitu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal penulisan skripsi ini penulis tujuan kepada pelajar SMA di wilayah Kabupaten Jepara yang menjadi sasaran sosialisasi dari Unit Dikyasa Polres Jepara karena dengan membangun kesadaran dan partisipasi dari pelajar SMA dalam pelaksanaan kegiatan *safety riding* di lingkungan sekolah maka tujuan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas akan tercapai. Kondisi seperti ini akan meringankan beban serta tanggung jawab yang dimiliki oleh Unit Dikyasa Polres Jepara. Karena dengan munculnya kesadaran serta partisipasi dari pelajar SMA maka niat untuk berbuat melanggarpun akan hilang dengan sendirinya. Hal ini akan berdampak terhadap turunnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMA.

REFERENSI

Buku :

- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
 Hasibuan, Malayu. *Manajemen - Dasar, Kualitatif* (PT Bumi Aksara Jakarta), 2005.
 Kartini, Kartono. 2011. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
 Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi ke-26, Malang: UMM Press.
 Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Akpol.

Sumber Produk Lembaga :

- Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol : Juklak/ 05/ V/ 2003 tentang *Pendidikan Masyarakat di bidang lalu lintas*.
 Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
 Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
 Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

Penelitian :

- Dika Hadiyan Widya Wiratama, 2012, "Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar SMP Di Polres Lamongan". *Skripsi*. PTIK Jakarta.
 Aryanindita Bagasatwika Mangkoesobroto, 2012, "Pengaruh Pesan Persuasi Petugas Dikmas Lantas Polrestabes Semarang Terhadap Perubahan Sikap Siswa". *Skripsi*. PTIK Jakarta.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>

Wikipedia, [http://Id.wikipedia.org/wiki/Travis Hirschi](http://Id.wikipedia.org/wiki/Travis_Hirschi)

